


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi Kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah, (Waluyo, 2014:2). Untuk peningkatan penerimaan pajak, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya, banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah, seperti Tindakan *persuasive* dalam bentuk penyuluhan atau berupa iklan layanan, untuk memahamkan wajib pajak terkait perpajakan. Masalah mengenai kepatuhan wajib pajak telah menjadi masalah yang penting di Indonesia karena wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan Tindakan penghindaran, pengelakan dan penilaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri.

Pemerintah harus menetapkan tarif yang tepat sehingga dapat memperoleh penerimaan pajak yang optimal. Undang-undang yang mengatur tentang tarif PPh kemudian berkoordinasi dengan agen dalam hal ini pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan Undang-undang tersebut sebagai salah satu sarana dalam rangka pemungutan PPh sektor UMKM.

Berdasarkan teori kurva Laffer yang menjelaskan hubungan antara tingkat tarif pajak dan penerimaan pajak pemerintah, sehingga ada tingkat tarif pajak yang memaksimalkan penerimaan pemerintah. Bagian sebelah kiri puncak kurva disebut sebagai Prohibitive Range, di mana kenaikan tarif pajak mendorong penerimaan pajak pemerintah. Sementara, bagian sebelah kanan puncak kurva mengalami hal yang sebaliknya. Kenaikan tarif pajak justru mengurangi insentif individu untuk bekerja dan membayar pajak, mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak pemerintah.



Gambar 1.1 Kurva Laffer

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Keziana, Anwar Made, Doni Wirshandono Y. pada tahun 2016 yang meneliti penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan PPh Final (Studi Di Kantor Pelayanan Pratama Kapanjen) yang menyatakan bahwa

analisis penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu bahwa penerapan PP No. 46 Tahun 2013 tersebut cukup berpengaruh dalam hal menambah tingkat kepatuhan wajib pajak, menambah penerimaan PPh final, dan juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah wajib pajak yaitu bahwa jumlah wajib pajak yang ada terus meningkat setiap tahunnya, terlebih bahwa PP No. 46 Tahun 2013 membantu para pelaku UMKM dalam menjalankan aktivitasnya sendiri.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) merupakan suatu usaha yang ikut berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Pada UU No.20 tahun 2008 tentang UMKM, terdapat kriteria tentang jenis usaha baik itu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Kriteria usaha mikro harus memenuhi syarat dengan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tidak memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya, untuk kriteria usaha kecil, pelaku usaha memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp 2,5 miliar. Begitupun dengan kriteria usaha menengah yang harus memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar. Dalam UU Cipta Kerja, terkait dengan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah belum memberikan kriteria rinci terkait dengan jumlah kekayaan bersih dari usaha dan nilai hasil penjualan. Sebab, ketentuan kriteria dalam UU Cipta kerja lebih lanjut akan diatur dalam

Peraturan Pemerintah. Artinya, pelaku usaha memang belum mendapat kejelasan terkait dengan kriteria dari usaha mikro, kecil, dan menengah sampai adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut.

Ada tiga hal yang tersurat dalam pertimbangan diberlakukannya aturan perubahan tarif pajak penghasilan yaitu mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak UMKM mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. PP 23 Tahun 2018 menjadi menarik karena adanya kata 'kemudahan' yang disematkan dalam pertimbangan dibuatnya peraturan ini. Harus diakui, meski berbagai upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah pembayaran dan pelaporan pajak, masyarakat awam tetap saja beranggapan hal tersebut sulit dilakukan. Pelaku UMKM pun beranggapan sama. Kerumitan menghitung pajak terutang, dipangkas dengan menerapkan satu tarif tunggal, setengah persen dan dihitung dari penghasilan bruto (omset). Kewajiban menjalankan pembukuan pun diganti dengan kewajiban melakukan pencatatan omset saja. Kewajiban laporan bulanan secara khusus pun ditiadakan, Wajib Pajak cukup membayar pajaknya saja dan Wajib Pajak sudah dianggap lapor.

Hal lain yang menjadi poin utama perubahan PP 46 Tahun 2013 ke PP 23 Tahun 2018 adalah perubahan tarif dari 1% menjadi 0,5% serta memberikan pilihan kepada Wajib Pajak apakah ingin menggunakan tarif tunggal tanpa melihat untung rugi usaha Wajib Pajak atau menggunakan tarif normal (tarif pasal 17 UU KUP) dengan untung/rugi sebagai dasar penghitungan pajaknya. Dengan adanya pilihan

seperti ini, memberikan rasa keadilan yang lebih dibandingkan peraturan sebelumnya.

Saat ini pemerintahan mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Keberadaan UMKM ditengah situasi yang serba sulit dan penuh ketidakpastiaan menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah baik pusat maupun daerah. UMKM memainkan sekitar 95% dari keseluruhan ekonomi dan mereka berfungsi sebagai sumber penciptaan lapangan kerja, inovasi, persaingan, dinamisme ekonomi yang pada akhirnya menyebabkan pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan nasional (Ocheni, 2015 : 72).

Pada 2019, kontribusi UMKM terhadap PDB (produk domestik bruto) Indonesia mencapai 65 persen atau sekitar Rp 2.394,5 triliun. UMKM pun memberikan kontribusi terhadap sektor ketenagakerjaan, yakni 96 persen dari 170 juta tenaga kerja. Dengan data-data tersebut, membuktikan UMKM adalah sektor penggerak ekonomi yang penting. Sementara saat ini posisi UMKM terpuruk akibat dampak COVID-19.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Pengaruh Perubahan Tarif PPh Final Menurut PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Sektor UMKM di KPP Pratama Surabaya Wonocolo”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti, maka rumusan masalah yaitu: “**Apakah Terdapat**

Pengaruh Perubahan Tarif PPh Final menurut PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Sektor UMKM di KPP Pratama Surabaya Wonocolo”?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi kewajiban dalam menyelesaikan jenjang pendidikan S. trata Satu (S1) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
2. Untuk menerapkan teori perpajakan selama di bangku perkuliahan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Untuk mengetahui apakah terdapat Pengaruh Perubahan Tarif PPh Final Menurut PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Sektor UMKM Di KPP Pratama Surabaya Wonocolo

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memperluas dan menambah pengetahuan tentang Perubahan Tarif PPh Final Menurut PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Sektor UMKM Di KPP Pratama Surabaya Wonocolo, serta dapat digunakan sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah diperoleh dibangku kuliah kedalam praktikyng sesungguhnya dalam instansi serta bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya perpajakan.

2. Bagi Direktorat Pajak
Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan referensi dalam perubahan tarif pajak dan Menyusun kebijakan penyuluhan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan.
3. Bagi Universitas PGRI Adibuana Surabaya
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk referensi di perpustakaan Universitas PGRI Adibuana Surabaya.